

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan Seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan kesehatan dan keselamatan.¹

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²

¹ Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Bystander," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* (2021): 63–64.

² Veryudha Eka Prameswari, *Kekerasan Seksual*, ed. Agustiawan (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 43, <https://store.medsan.co.id/detail/978-623-362-944-7-kekerasan-seksual>.

Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun di dalam hukum pidana tidak diperkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan.³ Kekerasan Seksual di kampus merupakan Kekerasan seksual ranah publik karena tempat kejadian perkara dipastikan sebagian besar terjadi di area kampus

Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa menyerang siapa saja, namun korban didominasi oleh perempuan. Perempuan dianggap mempunyai fisik yang lemah untuk melawan terjadinya sebuah insiden pelecehan, sehingga telah banyak dilakukan upaya dalam mencegah kejadian tersebut. salah satu Upaya yang dilakukan adalah fasilitas umum khusus perempuan yang sengaja ditempatkan pada tempat rawan kejahatan, misalnya adalah transportasi umum yang dimana banyak kesempatan untuk melakukan pelecehan karena tempat yang mengharuskan berdesakan dengan pengguna fasilitas umum lain. Namun hal yang tidak terduga adalah pelecehan dapat juga terjadi ditempat seharusnya kita merasa aman yang harusnya menjadi tempat orang-orang berilmu, yakni di lingkungan Perguruan Tinggi.

Peran pemerintah dalam menghadapi masalah pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang salah satunya dengan memberi perlindungan

³ Eka Prameswari, *Kekerasan Seksual*, 44–48.

hukum melalui proses peradilan pidana, dan memperhatikan masa depan korban pelecehan seksual yang merupakan salah satu pihak yang dirugikan dalam tindak pidana. Maraknya kasus pelecehan seksual pada mahasiswi yang sedang terjadi, maka korban tersebut dapat dilindungi oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Selanjutnya disingkat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021).⁴ Peraturan Menteri ini bertujuan untuk pedoman bagi Perguruan Tinggi dalam Menyusun Kebijakan serta mengambil langkah pencegahan dan penanganan yang tepat terhadap kasus pelecehan seksual di area kampus, yang sasarannya bukan hanya mahasiswa, namun meliputi pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus hingga masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa.

Adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, menimbulkan munculnya korban yang disalahkan atau yang selanjutnya akan disebut sebagai Tindakan *victim blaming*. Menurut sebuah organisasi pemulihan dan perlindungan korban dari Kanada, *The Canadian Resource Centre for Victims Of Crime* menyebutkan bahwa beberapa jenis Tindak kejahatan tempat *victim blaming* kerap kali ditemukan adalah; Kekerasan terhadap perempuan, Pelecehan Seksual, Tindak Pidana yang terjadi kepada pekerja seks, dan Pembunuhan.⁵

⁴ Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* (2022): 110.

⁵ The Canadian Resource Centre For Victim Of Crime, *Victim Blaming In Canada*, 2016.

Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual di area Pendidikan lebih rentan akan terjadinya perlakuan *victim blaming*, seperti kasus pemerkosaan di UGM yang menjadi perhatian publik setelah Lembaga Pers Mahasiswa Balairung mengangkat cerita Mahasiswi yang kita sebut sebagai Agni (nama samaran) yang melaporkan telah dilecehkan oleh teman satu programnya yakni HS, pada saat melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Pulau Seram, Maluku. Lembaga Pers Mahasiswa Balairung menuliskan tanggapan pihak kampus atas laporan Agni. Menindaklanjuti laporan Agni, UGM langsung memberhentikan tersangka dari program KKN, sedangkan Agni diperbolehkan tetap melanjutkan KKN, namun setelah KKN berakhir Agni mendapat nilai yang berbeda jauh lebih rendah dari teman-teman sekelompoknya. Ketika mempertanyakan nilainya, salah seorang pengelola KKN menyalahkan Agni karena bertindak ceroboh dan menilai bahwa peristiwa yang dialami Agni membuat malu nama UGM didepan warga. Dalam pertemuan lanjutan dengan Universitas, seorang pejabat kampus justru membenarkan Tindakan dosen pembimbing lapangan (DPL) yang memberi nilai C yang termasuk kategori Kurang Baik.⁶ Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 dimana belum munculnya regulasi Permendikbud No 30 Tahun 2021 untuk membuat pencegahan dan satuan tugas untuk pencegahan kekerasan & pelecehan seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan hak-hak bagi korban menjadi perspektif baru

⁶ Citra Maudy, *Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan* (2018).

dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual, yang diharapkan mampu mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Dahulu penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih memperhatikan pemidanaan pelaku dan dianggap kurang memperhatikan hak-hak korban.

Penanganan kekerasan seksual di kampus dirasa kurang jelas, payung hukum yang kurang tepat sasaran, sumber daya manusia yang berprespektif sebagai korban tergolong minim serta pemulihan korban dianggap tidak penting. Pada contoh kasus yang terjadi diatas, kampus hanya lebih mementingkan “nama baik” dan korban tidak diberikan kesempatan untuk benar-benar pulih. Melihat keadaan ini maka dikeluarkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dengan pengaturan definisi kekerasan seksual yang lebih tepat sasaran, serta terdapat Upaya-upaya pencegahan yang terdiri dari 4 bentuk yakni; pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban.

Dalam Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan pembentukan Satuan Tugas (satgas) yang berupaya melakukan, pendampingan, perlindungan, pemulihan bagi korban dan tidak hanya semata-mata memberi sanksi kepada pelaku dan mengabaikan Kesehatan mental korban. Pendampingan yang dimaksud adalah memberi layanan konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi, serta bimbingan sosial dan Rohani. Dan juga mendapat perlindungan yang dapat berupa kerahasiaan identitas, jaminan keberlanjutan

belajar sampai menyelesaikan Pendidikan di kampus ataupun jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi tenaga pendidik.

Perlindungan diberikan pada saksi ataupun korban yang mengalami sebuah perlakuan yang mengindikasikan pelecehan seksual, tujuannya tidak lain adalah mencegah adanya *victim blaming* yang notabene menyerang seorang perempuan, ataupun anak-anak korban pelecehan seksual. Adanya tindak pidana kekerasan seksual di area kampus disebabkan karena relasi yang tidakimbang yakni posisi dominan pelaku dan sebaliknya.

Kekerasan seksual dalam berbagai wujudnya tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai masalah agresivitas seksual melainkan dipandang sebagai ekspresi dari hubungan kekuasaan atau dominasi.⁷ Relasi kuasa berupa hubungan antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, senior-junior inilah yang menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh pada munculnya situasi dimana korban tidak mampu menolak atau tidak berdaya dalam menghadapi perlakuan pelaku tindak pidana kekerasan seksual.⁸ Korban yang disebutkan diatas pastinya tidak berdaya dalam keadaan pasca kejadian dan mendapat isu-isu buruk serta perlakuan tidak pantas ataupun *victim blaming* setelah mengalami kejadian pelecehan tersebut. untuk mencegah hal itu diperlukan layanan berbasis komunitas dan satuan tugas yang membantu mencegah terjadinya Tindakan yang menjurus kearah *victim blaming*. Namun pada

⁷ Khaerul Umam Noer and Titiek Kartika, *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), 18, <http://obor.or.id/membongkar-kekerasan-seksual-di-pendidikan-tinggi-pemikiran-awal?search=membongkar>.

⁸ Noer and Kartika, *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*, 18.

kampus daerah kabupaten Pamekasan dan Sumenep, tidak banyak ditemukan mahasiswa yang tahu akan keberadaan satuan tugas kekerasan seksual tersebut bahkan terdapat kampus yang belum mempunyai satuan tugas seperti yang dianjurkan oleh Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Lantas menimbulkan pertanyaan, apakah langkah pencegahan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Kampus daerah Kabupaten Pamekasan dan Sumenep jika tidak ada tim khusus yang menangani secara profesional. Memang benar kita tidak berharap akan terjadinya kekerasan seksual dikampus tersebut, tetapi bukankah lebih baik mencegah daripada memperbaiki, serta didalamnya juga terdapat relasi seperti disebutkan diatas yang akan menjadi salah satu faktor kekerasan seksual diarea kampus.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dan mendapati bahwa banyak perguruan tinggi area Kabupaten Sumenep dan Pamekasan yang layanan komunitas melalui satuan tugasnya belum melakukan pencegahan perlindungan korban secara maksimal serta beberapa perguruan tinggi yang belum mengikuti ketentuan yang ditetapkan pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyediaan layanan berbasis komunitas serta satuan tugas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang **“Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pencegahan Victim Blaming Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus”**. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi perguruan tinggi di Pulau Madura atas partisipasinya dalam perlindungan terhadap warga kampus dari kekerasan seksual dalam kegiatan dikampus agar menjadi kampus yang aman sebagai tempat berkembang, serta dapat menjadi

acuan bagi pemerintah agar lebih gencar dan tegas dalam memberi perlindungan bagi mahasiswa, tenaga pendidik dan warga kampus dari tindak pidana kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan permendikbud nomor 30 tahun 2021. Yang tidak lain bertujuan untuk mencetak generasi unggul dan bebas hambatan untuk mengabdikan pada negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini hanya difokuskan pada 2 poin penting, yaitu;

1. Bagaimana pelaksanaan regulasi tentang perlindungan korban kekerasan seksual di Lingkungan Kampus Perguruan Tinggi Negeri di Madura?
2. Bagaimanakah pelaksanaan peran Satgas PPKS dalam rangka pencegahan *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa tentang pelaksanaan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Madura.
2. Mengetahui dan menganalisa langkah-langkah yang diambil Satgas PPKS dalam rangka pencegahan *victim blaming* pada korban kekerasan seksual.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis serta menjadi bahan untuk mengembangkan kemampuan menulis bagi peneliti, serta mendapat banyak pengetahuan tentang perlindungan bagi korban *victim blaming* atas tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi khususnya Daerah Kabupaten Sumenep dan Pamekasan.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi acuan kita dalam berhati-hati dalam bersosialisasi, menjaga lingkungan tetap aman dan saling membantu, serta harapan terbesar penulis adalah masyarakat mampu membantu, memberi semangat, tidak melecehkan korban kekerasan seksual terutama dalam ruang lingkup tempat belajar, agar senantiasa merasa aman dan nyaman dalam proses penyembuhan.

1.5 Keaslian

Table 1 Keaslian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Hubungan Antara <i>Just World Belief</i> Dengan Tendensi <i>Victim Blaming</i> Dalam Kasus Kekerasan	a) Apakah ada pengaruh antara <i>belief in a just world</i> terhadap kecenderungan <i>victim blaming</i> baik pada	kerugian seperti diskriminatif, stigma sosial, masalah Bahasa ataupun ketidakpercayaan terhadap Lembaga serta	Ada kesamaan karena membahas tentang korban yang disalahkan atau <i>victim blaming</i> .

	Seksual. Oleh Stefani Agnesia Liadi, Universitas Airlangga, 2019	kasus kekerasan seksuak yang bersifat <i>resisting</i> maupun <i>non-resisting</i> b) Apakah terdapat perbedaan kecenderungan <i>victim blaming</i> yang ditentukan oleh <i>visual appearance</i> korban?	reaksi negatif dari tenaga profesional yang menanganinya.⁹ Perilaku <i>Victim Blaming</i> menambah dampak negatif bagi kondisi psikologis dan memperlambat proses penyembuhan korban kekerasan seksual. Ketika kekerasan seksual dikaitkan dengan korban, insiden lebih cenderung diremehkan dan dipandang dapat dimengerti atau pantas, dan karenanya kurang adil dan lebih dapat diterima. Perilaku ini juga mengurangi tendensi menolong korban, karena korban dianggap punya andil dalam kekerasan yang ditimbulkan. Dengan demikian pelaku kekerasan akan merasa	Namun, Judul yang saya ajukan mengarah pada korban kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sedangkan penulis judul skripsi sebelumnya menganalisis terkait pengaruh <i>belief in a just-world</i> terhadap tendensi <i>victim blaming</i> dan lebih memaparkan tentang potensi terjadinya <i>victim blaming</i> pada korban kekerasan seksual yang dilakukan
--	---	--	---	---

⁹ Stefani Agnesia Liadi, "Hubungan Antara Just World Belief Dengan Tendensi Victim Blaming Pada Kasus Kekerasan Seksual.," *Universitas Airlangga*, 2019.

			tindakannya dibenarkan ¹⁰	
2	Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Victim Blaming</i> Yang Berdampak Pada Psikis”. Oleh Nadila Mei Syafinta, Universitas Wiraraja, 2020	1. Bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai korban Victim Blaming yang berdampak pada Psikis ? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban Victim Blaming yang berdampak pada Psikis ?	Berbagai macam bentuk persepsi yang dianggap bahwa pelecehan terjadi akibat lawan jenis tersebut mengundang hasrat seksual pelaku. Bahkan menuding atau melabeli perempuan adalah letak kesalahan dari perilaku tersebut. budaya menyalahkan korban masih terjadi secara terus-menerus yaitu disebut dengan <i>Victim Blaming</i> . Ironisnya Budaya Victim saat ini sangat kuat, hal ini sudah tidak asing lagi didengar. Beberapa kasus kian sudah marak dan mendunia atas tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual. ¹¹ Pola pikir masyarakat	Kesamaan judul yang saya dan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan korban <i>victim blaming</i> namun judul yang saya ajukan lebih condong kepada pencegahan, penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual di kampus yang mendapat Tindakan penyalahan korban. Sedangkan, judul sebelumnya membahas tentang perlindungan korban <i>victim blaming</i> yang mempunyai kecenderungan

¹⁰ Liadi, “Hubungan Antara Just World Belief Dengan Tendensi Victim Blaming Pada Kasus Kekerasan Seksual.”

¹¹ Nadila Mei Syafinta, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Victim Blaming Yang Berdampak Pada Psikis” (Universitas Wiraraja, 2020), <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/1364>.

			yang beranggapan bahwa ini merupakan peristiwa yang tidak perlu dihiraukan. ¹² Sehingga hal tersebut telah memberikan suatu stigma buruk terhadap perempuan. Masyarakat awam masih memberikan pemahaman berbeda terhadap peristiwa seperti ini sehingga asumsi yang diberikan menjatuhkan martabat seorang perempuan. ¹³	yang berdampak pada psikis
3	Pola <i>Blaming the victim</i> dalam proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual: studi kasus di Balai perlindungan dan rehabilitasi sosial Wanita Yogyakarta. Oleh Neli Zulfa	1) Bagaimana persepsi pekerja sosial pada perempuan korban kekerasan seksual? 2) Bagaimana Pola penanganan yang dilakukan pekerja sosial	Tindakan Kekerasan seksual kerap kali membuat perempuan sebagai pihak yang rentan menjadi korban. ¹⁴ Serta dalam beberapa proses penanganan kasus kekerasan seksual, korban	Judul yang saya ajukan lebih mengarah kepada pencegahan <i>victim blaming</i> , serta mengacu pada permendikbud no. 30 tahun 2021 tentang PPKS karena judul yang

¹² Syafinta, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Victim Blaming Yang Berdampak Pada Psikis."

¹³ Syafinta, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Victim Blaming Yang Berdampak Pada Psikis."

¹⁴ Neli Zulfa Diana, "Pola Blaming The Victim Dalam Proses Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

	Diana, UIN Sunan Kalijaga, 2022	dalam menangani klien perempuan korban kekerasan seksual? 3) Bagaimana keterkaitan persepsi pekerja sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan pola penanganannya	kerap kali mendapat Tindakan yang justru meletakkan korban pada posisi terpojok dan masih mendapatkan Tindakan disalahkan ¹⁵	saya ajukan berlatar belakang di lingkungan kampus dan membahas tentang pencegahan & perlindungan kepada warga kampus khususnya di pulau Madura. Judul sebelumnya membahas tentang penyalahan korban pada proses penanganan dan dikhususkan untuk Perempuan sesuai dengan studi kasusnya di Balai Perlindungan dan rehabilitasi sosial Wanita yang bertempat di Yogyakarta
--	---------------------------------	--	---	--

¹⁵ Neli Zulfa Diana, "Pola Blaming The Victim Dalam Proses Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta."

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dan diambil dari perilaku manusia baik verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan secara langsung.¹⁶ Pendekatan empiris adalah pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Bagaimanapun hukum selalu bertautan engan individu dan Masyarakat, sehingga bekerjanya hukum tidak dari realitas sosial Dimana hukum itu diciptakan.¹⁸ Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku Masyarakat yang ajeg, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁹

¹⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* (2020).

¹⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 10.

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021).

¹⁹ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta. Pensil Komunika*, 2007, 43.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1.6.3.1 Data Primer

Data primer didapat dari wawancara langsung yang dilakukan dengan kuisioner tertutup dan terbuka. Dipilih secara ketat dengan mempertimbangkan; jabatan, pengetahuan terkait topik penelitian, dan pengalaman yang pernah dilakukannya. pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada Ketua Satgas PPKS dan majelis-majelis etik yang menangani tentang kekerasan seksual di kampus. Telah dilakukan wawancara kepada;

1. Ketua Satgas PPKS Universitas Trunojoyo Madura;
2. Ketua Satgas PPKS Politeknik Negeri Madura;
3. Ketua Satgas PPKS Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur
4. Ketua Sistem Pengendali Internal Universitas Madura;
5. Ketua Majelis Etik Institut Agama Islam Negeri Madura;
6. Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura.

1.6.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diambil serta digunakan sebagai penunjang penelitian dan menjadi bahan pendukung data primer. Data sekunder ini diperoleh dari kepustakaan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

1.6.3.3 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif, yang mana analisis kualitatif deskriptif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

²⁰ M.Hum. Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.